



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 03/LP/PL/ADM/Kab/29.05/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:-----

Nama : Anton Hulinggato-----

Nomor KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Kader/Pengurus Partai Golkar
Kabupaten Gorontalo Utara-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara yang beralamat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Kode Pos 96252. -----

Selanjutnya disebut **TERLAPOR**;-----

Dengan Laporan bertanggal 14 September 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **03/LP/PL/ADM/Kab/29.05/IX/2018**. -----

Telah Membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor: -----

Waktu dan Peristiwa Laporan-----

- a. Bahwa pada Tanggal 11 Agustus 2018 Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- b. Bahwa Pelapor baru mengetahui Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 11 September 2018 dari media cetak dan informasi dari masyarakat yaitu Sdr. Ronal Adam kemudian Pelapor melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 12 September 2018; dan-----
- c. Bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang beralamat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Dalam hal menetapkan dan/atau mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum Tahun 2019, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif sebagai berikut:-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, telah keliru dalam hal membuat/menetapkan Surat Keputusan Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018, karena antara Surat Keputusan dan Lampirannya tidak linier. Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

sementara lampirannya adalah Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa penetapan Sdr. H. Daud Syarief, SE sebagai salah seorang Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/ KPU-KAB/VIII/2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara diduga tidak berdasarkan regulasi/ketentuan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Sdr. H. Daud Syarief, SE sampai dengan saat ini masih sebagai Anggota DPRD dari Fraksi Golongan Karya dan masih terdaftar sebagai Anggota Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara (belum mengundurkan diri) sehingga secara otomatis yang bersangkutan masih mengantongi KTA Partai Golongan Karya. Olehnya ketika yang bersangkutan menggunakan KTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mendaftar, yang bersangkutan dapat dikategorikan berkeanggotaan ganda pada dua Partai Politik yang berbeda;-----
 - b. Sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disyaratkan bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir harus mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten, yang Parameter Keabsahannya sebagaimana Keputusan KPU-RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, bahwa pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten yang sampai saat ini belum dilakukan yang bersangkutan sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan pengunduran diri Sdr. H. Daud Syarief, SE tidak terpenuhi ketika tidak disampaikan/mendapat

tanda terima dari Pimpinan Partai Politik dalam hal ini adalah Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara;-----

- c. Sebagaimana pada pasal 7 poin (5) huruf c PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018, bahwa pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga Pejabat yang berwenang sebagaimana PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Olehnya yang berhak/berwenang mengeluarkan surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses adalah Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----
- d. Bahwa Surat Keterangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 175/ Set-DPRD/126.a/VII/2018 yang menyatakan bahwa pengunduran diri Sdr. H. Daud Syarief sementara diproses diduga tidak sah sebab hanya dikeluarkan dan/atau ditanda tangani Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bukan oleh Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD sebagaimana amanat PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018 dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 bahwa pengunduran diri/pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang hingga saat ini belum dilakukan karena yang bersangkutan belum mengajukan pengunduran diri secara resmi kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum ada usulan dari

Pimpinan Partai Kabupaten/Kota, tidak dapat dikeluarkan pula surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, apalagi oleh pihak yang tidak berwenang dalam hal ini adalah pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.-----

Petitum:-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- 1) Merekomendasikan pembatalan dan/atau membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 2) Menyatakan bahwa pihak KPU Gorontalo Utara telah keliru terhadap penetapan H. Daud Syarief, SE sebagai salah seorang DCS pada PILEG 2019;-----
- 3) Merekomendasikan kepada KPU Gorontalo Utara untuk mendiskualifikasi H. Daud Syarief, SE dari DCS dan/atau tidak diloloskan masuk dalam DCT PILEG 2019; dan-----
- 4) Memberi sanksi sesuai regulasi yang berlaku terhadap pihak-pihak yang terbukti dengan sengaja melanggar apa yang menjadi keberatan Pelapor.-----

2. Bukti-bukti Pelapor: -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan Alat Bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- **Bukti P-1** Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Daud Syarif, NPAPG: [REDACTED];-----
- **Bukti P-2** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 47/PL.01.4-KPT/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Gorontalo Utara; dan-----

- **Bukti P-3** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 175/Set-
126.a/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018.-----

3. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Pelapor:-----

Bahwa Pelapor dalam Persidangan pemeriksaan
menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu Sdr. Idrus MT.
Mopili, SE, MM. Sdr. Suleman Lakoro, Sdri. Nurjanah Yusuf,
dan Sdr. Ronal Adam dengan keterangan sebagai berikut: ---

1. Saksi Lk. Idrus MT. Mopili, SE, MM memberikan
keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi adalah Ketua DPD II Partai Golongan
Karya Kabupaten Gorontalo Utara; -----
 - Bahwa menurut Saksi yang mengatur Tentang
mekanisme Pencalonan Anggota DPRD hanya satu
aturan yaitu PKPU Nomor 20 Tahun 2018; -----
 - Bahwa menurut Saksi di dalam PKPU Nomor 20
Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (1) huruf a s/d huruf t
yang merupakan kewajiban seorang bakal Calon yang
harus dipenuhi bilamana salah satunya tidak ada
tentu KPU Kabupaten Gorontalo Utara akan
membatalkan Pencalonannya;-----
 - Bahwa menurut Saksi dari uraian PKPU Nomor 20
Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (1) huruf a s/d huruf t
sudah mulai diuraikan pada ayat (2) s/d ayat (5) yang
menyebutkan mekanisme pengunduran diri
sebagaimana dimaksud pada huruf t di atas
mekanisme seorang yang mengundurkan diri harus
menyampaikan pengunduran dirinya kepada
Pimpinan Partai Politik yang pada ketentuan umum
PKPU 20 Pimpinan Partai ada dua yaitu Ketua Partai
dan Sekretaris Partai sehingga diluar itu tidak
dianggap oleh PKPU 20; -----
 - Bahwa Saksi mengaku hingga hari ini Sdr. Daud
Syarif adalah Anggota DPRD Fraksi Golkar dan
pengurus Partai Golkar karena belum ada
pengunduran diri dari Sdr. Daud Syarif; -----

- Bahwa Saksi mengaku tidak ada niat dari Partai Golkar untuk menghambat karir Sdr. Daud Syarif tetapi Partai Golkar ingin mendudukkan aturan sebagaimana mestinya, murni dan konsekwen, seandainya surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif ada dalam satu hari pasti dikirim ke DPRD surat penarikannya untuk diproses karena Calon pengganti dari Sdr. Daud Syarif sejak dua Bulan lalu sudah bersiap-siap; -----
 - Bahwa Saksi menyampaikan untuk memberhentikan Anggota DPRD tidak semudah yang dibayangkan, hanya ada tiga Syarat pertama tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana, kedua meninggal dunia dan yang ketiga mengundurkan diri, dari ketiga hal tersebut di atas ketiga-tiganya tidak memenuhi unsur untuk Sdr. Daud Syarif sehingga Golkar tidak berani menarik Sdr. Daud Syarif, seandainya pengunduran dirinya masuk hari ini juga Partai Golkar akan memproses; -----
 - Bahwa Saksi mengaku pernah datang ke KPU Gorontalo Utara untuk memberikan informasi terkait dengan Syarat Calon Sdr. Daud Syarif dimana Partai Golkar belum menerima surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif; -----
2. Saksi Lk. Suleman Lakoro, SH, MM memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Sekwan);-
 - Bahwa Saksi mengaku pada sekitar Tanggal 28 Juni Tahun 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Sdr. Daud Syarif datang ke Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan langsung ke ruang kerja Saksi selaku Sekretaris DPRD menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dengan alasan karena Sdr. Daud Syarif pindah Partai Politik, kemudian Saksi selaku Administrator

yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kesekretariatan DPRD menerima surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif;-----

- Bahwa Saksi menyampaikan SOP di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara setiap surat yang masuk yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Administrasinya diagendakan terlebih dahulu di Sekretariat selanjutnya disampaikan ke Pimpinan DPRD;-----
- Bahwa Saksi mengaku telah menerima surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Sdr. Daud Syarif yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Saksi memberikan Tanda Terima dan surat keterangan bahwa surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif tersebut sedang diproses sesuai mekanisme yang berlaku;-----
- Bahwa Saksi mengaku ketika menerima pengunduran diri Sdr. Daud Syarif Saksi membuat dua konsep surat keterangan, pertama surat keterangan akan diproses dan kedua surat keterangan sedang diproses, selanjutnya surat keterangan yang terkirim di KPU Kabupaten Gorontalo Utara adalah surat keterangan yang berbunyi sedang diproses;-----
- Bahwa Saksi mengaku membuat Tanda Terima dan surat keterangan sedang diproses terhadap pengunduran diri Sdr. Daud Syarif hanya sebagai Administrator yang menerima surat pengunduran diri sesuai dengan mekanisme di DPRD tidak ada niatan lain;-----
- Bahwa Saksi mengaku pernah diundang oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan surat keterangan pengunduran diri Sdr. Daud Syarif, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara meminta konsep surat keterangan pengunduran diri Sdr. Daud Syarif, saat itu juga Saksi meminta kepada staf untuk mem*print-out* surat keterangan tersebut, tetapi *print-out* yang diserahkan kepada Ketua DPRD

adalah konsep surat keterangan yang berbunyi akan diproses;-----

- Bahwa Saksi mengaku pernah dikunjungi oleh Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap dua konsep surat keterangan, KPU menanyakan kebenaran dua konsep surat tersebut apakah dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan dan Saksi menjawab “ya dan ini tanda tangan saya”;-----
- Bahwa Saksi mengaku sampai dengan saat ini surat Keputusan pemberhentian Sdr. Daud Syarif tidak bisa diproses lebih lanjut karena belum ada surat penarikan/usulan dari Pimpinan Partai Politik dalam hal ini Partai Golkar;-----
- Bahwa Saksi mengaku setelah menerima surat pemberhentian Sdr. Daud Syarif Saksi memberikan tanda terima dan surat keterangan sedang diproses selanjutnya surat tersebut Saksi teruskan kepada ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara karena memang surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD kemudian ketua DPRD mendisposisi kepada Saksi yang isi disposisinya dapat diproses sesuaikan dengan Undang-Undang MD3;-----
- Bahwa Saksi menyampaikan terkait penerbitan surat keterangan sedang diproses yang ditandatangani oleh Saksi tidak ada pendelegasian kewenangan dari Pimpinan DPRD sebab pengadministrasian surat itu menjadi tugas dan tanggungjawab rutin Kesekretariatan dalam hal ini Saksi, bahwa setiap surat masuk harus dicatat dan diagendakan di Kesekretariatan terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada Pimpinan DPRD;-----
- Bahwa Saksi menyampaikan dalam hal penerimaan surat tidak perlu lagi menunggu Pimpinan DPRD sebab persoalan pengadministrasian surat menyurat itu menjadi Tupoksi Sekretaris Dewan terkecuali dalam hal menindaklanjuti surat itu baru menunggu

disposisi Pimpinan DPRD, jadi begitu surat masuk langsung diterima dan bila perlu diberikan Tanda Terima bahwa surat sudah diterima;-----

- Bahwa Saksi menyampaikan surat keterangan yang Saksi keluarkan terkait pengunduran diri Sdr. Daud Syarif substansinya adalah Saksi telah menerima surat tersebut dan akan memproses surat tersebut manakala segala persyaratan Administrasinya sudah lengkap baru ditindaklanjuti sesuai peraturan yang ada tetapi manakala persyaratan Administrasinya tidak lengkap tentu belum bisa diproses lebih lanjut;-
- Bahwa Saksi menyampaikan pengertian sedang diproses dalam surat keterangan tersebut dimulai saat Saksi menerima surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif;-----
- Bahwa Saksi menyampaikan mengapa surat keterangan sedang diproses tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD karena kewenangan untuk urusan Administrasi itu berada di Sekretaris DPRD apalagi dalam hal penerimaan surat;-----
- Bahwa Saksi mengaku selain Sdr. Daud Syarif ada dua orang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang mengajukan Surat pengunduran diri yaitu Sdr. Saiful Karim dan Sdr. Dedi Dunggio ketiga Anggota DPRD tersebut Saksi perlakukan sama terkait penerbitan Tanda Terima dan surat keterangan sedang diproses dan ketiganya Saksilah yang menandatangani surat keterangannya;-----
- Bahwa Saksi mengaku untuk dua orang Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Sdr. Saiful Karim dan Sdr. Dedi Dunggio Surat Keputusan pemberhentiannya sudah keluar karena memang rambu-rambu atau segala persyaratan sudah dipenuhi sedangkan Surat Keputusan pemberhentian Sdr. Daud Syarif sampai saat ini prosesnya masih statis karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu surat dari Pimpinan Partai Politik yang

bersangkutan;-----

- Bahwa Saksi mengaku Surat Keputusan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Sdr. Saiful Karim dan Sdr. Dedi Dunggio diterbitkan oleh Gubernur Gorontalo; dan-----
- Bahwa Saksi mengaku terkait dengan hak-hak Anggota DPRD Sdr. Daud Syarif sudah konsultasi lisan kepada DIRJEN Otonomi Daerah KEMENDAGRI yang menyatakan sepanjang surat pemberhentian belum ada, maka segala hak-haknya masih dibayarkan. Akan tetapi sesuai dengan edaran MENDAGRI meskipun belum ada SK pemberhentian ketika yang bersangkutan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD, maka otomatis hak-haknya sudah tidak dibayarkan lagi.----

3. Saksi Pr. Nurjanah Yusuf, S.IP memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa Saksi menyampaikan mekanisme penerimaan surat di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yaitu seluruh surat-surat yang masuk diterima oleh Sekretariat Dewan setelah itu disampaikan kepada Ketua atau Pimpinan jika surat itu ditujukan untuk Pimpinan, sebab Pimpinan di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara ada tiga yaitu Ketua, Wakil Ketua 1 Sdr. Lukman Botutihe, wakil Ketua 2 Sdr. Djafar Ismail, sehingga kalau Ketua tidak ada disampaikan ke Wakil Ketua;-----
- Bahwa Saksi mengaku perihal surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif sudah diserahkan oleh Sekretaris Dewan kepada Saksi tetapi saat itu tidak memenuhi syarat sebab harus ada surat dari Pimpinan Partai Golkar yang menarik Anggotanya dari Fraksi Partai Golkar sehingga Saksi mendisposisi kepada Sekretaris Dewan proses sesuai ketentuan yang berlaku dan masih menunggu surat dari Partai Golkar;-----

- Bahwa Saksi mengaku terkait pengunduran diri dua Anggota DPRD lainnya yaitu Sdr. Saiful Karim dan Sdr. Dedi Dunggio syarat-syaratnya sudah dipenuhi setelah itu Saksi membuat disposisi ke Sekretaris Dewan proses sesuai ketentuan yang ada;-----
 - Bahwa Saksi mengaku sampai dengan saat ini surat dari Ketua Partai Golkar terkait dengan penarikan Sdr. Daud Syarif sebagai Anggota Fraksi Partai Golkar belum ada sehingga pengunduran diri Sdr. Daud Syarif belum bisa diproses lebih lanjut; dan-----
 - Bahwa menurut Saksi sampai dengan saat ini Sdr. Daud Syarif masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Fraksi Golkar sebab masih belum ada Surat Pemberhentian selain itu Sdr. Daud Syarif masih aktif dan menerima gaji.-----
4. Saksi Lk. Ronal Adam memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara dan juga sebagai LO Partai Golkar yang ditugaskan untuk mengawal, melengkapi dalam segala hal terkait dengan pencalonan Anggota DPRD dari Partai Golkar;-----
 - Bahwa Saksi mengaku tidak pernah menerima surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Sdr. Daud Syarif kepada DPD II Partai Golkar kecuali surat pengunduran diri Sdr. Efendi Dali;-----
 - Bahwa Saksi menyampaikan syarat-syarat pemberhentian sebagai Anggota Partai sesuai AD-ART partai ada tiga yaitu mengundurkan diri, kemudian meninggal dunia dan diberhentikan karena sudah tidak layak lagi menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik;-----
 - Bahwa Saksi menyampaikan mekanisme pemberhentian sebagai Anggota Partai yaitu DPD II Golkar menyurat ke DPP Partai Golkar melalui DPD I, sebenarnya DPD II sudah menyampaikan akan tetapi pemberhentian itu menjadi kewenangan DPP;-----

- Bahwa Saksi mengaku Sdr. Daud Syarif sudah tiga kali mendapat peringatan dari DPD II Partai Golkar;---
- Bahwa menurut Saksi Sdr. Daud Syarif sudah tidak layak menjadi Anggota/Pengurus Partai Golkar sebab yang bersangkutan sudah memiliki KTA Partai Politik lain, makanya DPD II Partai Golkar sudah melayangkan surat ke DPP melalui DPD I; dan-----
- Bahwa Saksi menyampaikan Sdr. Rian Mantulangi masuk di Anggota/Pengurus partai Golkar akan tetapi pada Tahun 2018 yang bersangkutan mengundurkan diri karena sudah menjadi PTT.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor:-----

Dalam hal menetapkan dan/atau mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum Tahun 2019, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif sebagai berikut:-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, telah keliru dalam hal membuat/menetapkan Surat Keputusan Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018, karena antara Surat Keputusan dan lampirannya tidak linear. Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara lampirannya adalah Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum 2019;-----

Jawaban:-----

Bahwa setelah diumumkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, maka pada Tanggal 14 September 2018 ditemukan kekeliruan dalam penulisan

Narasi Judul Keputusan dimaksud. Bahwa adanya kesalahan penulisan Narasi Judul Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara:----

- a. Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- b. Nomor: 46/PL.01.4-Kpt/7505/KPU KAB/VIII/2018;---
- c. Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- d. Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- e. Nomor: 49/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- f. Nomor: 50/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- g. Nomor: 51/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- h. Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- i. Nomor: 53/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- j. Nomor: 54/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- k. Nomor: 55/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
- l. Nomor: 56/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018.---

Tentang **Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)** Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal tersebut segera disikapi oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan mengundang para Komisioner, Sekretaris dan KASUBAG untuk melakukan Rapat Pleno, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 **diperbaiki Menjadi** Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 94/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 15 September 2018. Perbaikan Nomornya menjadi sebagai berikut:-----

- a. Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/7505/KPU KAB/IX/2018;---
- b. Nomor : 62/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;---
- c. Nomor : 63/PL.01.4/Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;---
- d. Nomor : 64/PL.01.4 Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;---
- e. Nomor : 65/PL.01.4 Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;---

- f. Nomor : 66/PL.01.4 Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;----
- g. Nomor : 67/PL.01.4-Kpt/7505/KPU KAB/IX/2018;----
- h. Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;----
- i. Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;----
- j. Nomor : 70/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;----
- k. Nomor : 71/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;----
- l. Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018.----

Pada kesimpulannya tidak merubah substansi sebagaimana dalam diktum-diktum Keputusan beserta lampiran-lampirannya. (Terlampir).-----

2. Bahwa penetapan Sdr. H. Daud Syarief, SE sebagai salah seorang Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara diduga tidak berdasarkan regulasi/ketentuan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Sdr. H. Daud Syarief, SE sampai dengan saat ini masih sebagai Anggota DPRD dari Fraksi Golongan Karya dan masih terdaftar sebagai Anggota Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara (belum mengundurkan diri) sehingga secara otomatis yang bersangkutan masih mengantongi KTA Partai Golongan Karya. Olehnya ketika yang (PDIP) untuk mendaftar, yang bersangkutan dapat dikategorikan berkeanggotaan ganda pada dua Partai Politik yang berbeda;-----

Jawaban:-----

Bahwa Sdr. H. Daud Syarief, SE pada saat didaftarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 17 Juli Tahun 2018. Bahwa pada hari yang sama POKJA Pencalonan telah memeriksa seluruh berkas pengajuan Calon dari PDI Perjuangan dan hasilnya keseluruhan pengajuan Calon Sdr. H. Daud Syarief, SE dalam berkasnya dinyatakan

lengkap. Untuk berkas yang kurang hanya ada 2 (dua) orang Calon yang lain harus memperbaiki berkasnya dari 25 (dua Puluh Lima) Calon yang diajukan. Hal yang dipersoalkan untuk H. Daud Syarief, SE adalah bahwa yang bersangkutan dikatakan masih Anggota DPRD dari Fraksi Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara (belum mengundurkan diri). Untuk hal ini sesuai kelengkapan berkasnya bahwa telah menyampaikan pengunduran diri dari Partai Golongan Karya sekaligus menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golongan Karya. Sebagai bukti dokumen yang disampaikan oleh yang bersangkutan yakni surat pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh pihak yang berwenang sesuai tanda terima yang ada, dan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses oleh pihak yang berwenang (Terlampir). Disamping itu juga sebagai bahan pembanding surat keterangan bahwa surat pengunduran diri sudah diterima oleh pihak yang berwenang dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam diproses oleh pihak yang berwenang bagi Anggota DPRD yang dicalonkan oleh Partai Politik berbeda yang diwakilinya pada Pemilu terakhir a.n. Dedi Dunggio dan Saiful Karim. Semua surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Administrator pada Kantor DPRD kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dapat disimpulkan untuk pencalonan yang bersangkutan a.n. H. Daud Syarief, SE sudah memenuhi syarat;-----

- b. Sebagaimana yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disyaratkan bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir harus mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten, yang parameter

keabsahannya sebagaimana Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, bahwa pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten yang sampai saat ini belum dilakukan yang bersangkutan sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan pengunduran diri Sdr. H. Daud Syarief, SE tidak terpenuhi ketika tidak disampaikan/mendapat tanda terima dari Pimpinan Partai Politik dalam hal ini adalah Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Jawaban:-----

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t disampaikan kepada: huruf c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal ini ditambah dengan ketentuan bila terjadi kondisi tertentu seperti disebutkan pada Pasal 6 Dalam hal terdapat kondisi: huruf b. bakal Calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; Olehnya KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat karena menyampaikan surat keterangan yang substansinya bahwa surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD telah diterima dan surat keterangan pengunduran diri tersebut sedang diproses;-----

- c. Sebagaimana pada Pasal 7 poin (5) huruf c PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018, bahwa pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD

Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga Pejabat yang berwenang sebagaimana PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Olehnya yang berhak/berwenang mengeluarkan surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses adalah Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Jawaban:-----

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi: a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; b. Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka KPU telah menerima surat keterangan dari Sekertaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara karena sebagai surat keterangan yang sah sesuai Administrasi yang ada.-----

- d. Bahwa Surat Keterangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 175/Set-DPRD/126.a/VII/2018 yang menyatakan bahwa pengunduran diri Sdr. H. Daud Syarief, SE sementara diproses diduga tidak sah sebab hanya dikeluarkan

dan/atau ditanda tangani Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bukan oleh Pimpinan Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 bahwa pengunduran diri/pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang hingga saat ini belum dilakukan karena yang bersangkutan belum mengajukan pengunduran diri secara resmi kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum ada usulan dari Pimpinan Partai Kabupaten/Kota, tidak dapat dikeluarkan pula surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, apalagi oleh pihak yang tidak berwenang dalam hal ini adalah pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Jawaban:-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf v, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.-----

Ayat (6) Dalam hal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, Calon yang bersangkutan wajib

menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. Keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan Calon.-----
 Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. Tanda Terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. (8) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan regulasi di atas untuk memberikan hak konstitusi setiap warga Negara bagi Calon bila dipersulit oleh pihak-pihak tertentu.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. **Bukti T-1** Fotokopi Surat Pengunduran Diri Sdr. Dedy Dunggio;-----
2. **Bukti T-2** Fotokopi Surat Pengunduran Diri Sdr. Daud Syarif yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Surat Pengunduran Diri Sdr. Daud Syarif yang ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara, Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses, tanda terima surat pengunduran diri, surat pernyataan telah mengundurkan diri dan surat pernyataan penerbitan SK pemberhentian diluar kemampuan; -----
3. **Bukti T-3** Fotokopi Surat Pengunduran Diri Sdr. Saiful A. Karim. -----

4. **Bukti T-4** Fotokopi Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
5. **Bukti T-5** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 61/PL.01.4-KPT/7505/KPU-KAB/IX/2018 s/d Nomor 72/PL.01.4-KPT/7505/KPU-KAB/ IX/2018 Tanggal 15 September 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 45/PL.01.4-KPT/7505/KPU-KAB/VIII/2018 s/d Nomor 56/PL.01.4-KPT/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara; dan-----
6. **Bukti T-6** Kronologis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----

6. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Terlapor: -----

Bahwa Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Sdr. Husain Pauladji, S.Pd. Sdr. Daud Syarif, SE, Sdr. Angki Ahmad dengan keterangan sebagai berikut; -----

1. Saksi Lk. Husain Pauladji, S.Pd memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi merupakan KASUBAG Teknis pada KPU Kabupaten Gorontalo Utara-----
 - Bahwa Saksi mengaku pada Tanggal 17 Juli 20018 KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyerahkan adalah Pimpinan Partai PDIP Bapak Djafar Ismail dan yang menerima adalah Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang diserahkan pada Pukul 14.20 WITA;-----
 - Bahwa Saksi mengaku pada saat penyerahan dokumen pengajuan Calon dari PDIP ada 25

- dokumen yang tersebar di 4 (empat) Dapil;-----
- Bahwa Saksi mengaku pada saat verifikasi berkas PDIP pada dasarnya diterima dengan status belum memenuhi syarat karena dari 25 Calon yang diajukan tinggal dua Calon yang belum memenuhi syarat yaitu Sdr. Herson Hadi dan Sdr. Sian Woloks, untuk Sdr. Herson Hadi kasusnya di BB2 menyertakan S1 sementara Ijazah S1nya tidak dilampirkan kemudian Sdr. Sian Woloks status TMSnya adalah perbedaan antara tanggal lahir di KTP dengan di Ijazah berbeda sehingga pada saat perbaikan Sdr. Herson Hadi menyampaikan untuk tidak menggunakan gelar dan Sdr. Sian Woloks memperbaiki KTP sehingga sudah tidak ada perbaikan;-----
 - Bahwa Saksi mengaku tidak mengingat kapan Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara datang ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk memberikan tanggapan atas penetapan Sdr. Daud Syarif dalam Daftar Calon Sementara sebab Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara hanya bertemu dengan Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara;-----
 - Bahwa Saksi mengaku terkait dengan format surat keterangan pengunduran diri Sdr. Daud Syarif sedang diproses yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan hanya ada satu surat yang masuk ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara yaitu pada Tanggal 17 Juli 2018 jadi tidak ada dokumen Sdr. Daud Syarif yang diserahkan setelah Tanggal 17 Juli tersebut;-----
 - Bahwa Saksi mengaku Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara pernah datang di Sekretariat Dewan untuk melakukan klarifikasi terkait dengan surat keterangan pengunduran diri Sdr. Daud Syarif;-----
 - Bahwa Saksi mengaku sampai dengan Tanggal 20 September 2018 Surat Keputusan pemberhentian Sdr. Daud Syarif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara belum ada;-----

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui terkait dengan KTA Partai Golkar Sdr. Daud Syarif sebab saat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Sdr. Daud Syarif menggunakan KTA PDIP; dan-----
 - Bahwa Saksi menyampaikan pada saat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT SK Pemberhentian Sdr. Daud Syarif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara belum ada sehingga Sdr. Daud Syarif cukup membuat surat pernyataan pengunduran diri dan penerbitan SK diluar kemampuan Calon sehingga itu yang dipenuhi oleh Sdr. Daud Syarif.-----
2. Saksi Lk. Daud Syarif, SE memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
 - Bahwa Saksi mengaku sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;-----
 - Bahwa Saksi mengaku sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPD II Partai Golkar dan Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melalui Sekretaris Dewan yang dibuktikan dengan Tanda Terima;-----
 - Bahwa Saksi mengaku yang mengantar Surat Pengunduran diri Saksi yang ditujukan kepada Pimpinan DPD II Partai Golkar adalah Sdr. Angki Ahmad kemudian surat tersebut diterima oleh salah satu pengurus partai Golkar yaitu Sdr. Rian Mantulangi;-----
 - Bahwa Saksi mengaku yang mengantar sendiri Surat Pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melalui Sekretaris Dewan dan Saksi menerima Tanda Terima dan surat keterangan sedang diproses yang ditandatangani oleh

Sekretaris Dewan;-----

- Bahwa Saksi menyampaikan Surat pengunduran diri Saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar sudah Dua kali dikirim melalui Sdr. Angki Ahmad surat yang pertama diterima oleh Sdr. Rian Mantulangi sedangkan surat yang kedua sempat akan diterima oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Sdr. Ronal Adam akan tetapi karena satu dan lain hal surat tersebut tidak jadi diterima dan dikembalikan kepada Sdr. Angki Ahmad;-----
- Bahwa Saksi mengaku pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2018-2023 Saksi tidak mendukung Ketua DPD II Partai Golkar yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sehingga Saksi berpandangan Ketua DPD II Partai Golkar pasti akan menjegal Saksi dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa Saksi mengaku saat ini Saksi sudah tidak memegang KTA Partai Golkar sebab Saksi sudah mengajukan pengunduran diri yang secara otomatis saat itupun saya sudah bukan lagi sebagai Anggota Partai Golkar;-----
- Bahwa menurut Saksi orang yang menerima surat pengunduran diri Saksi yaitu Sdr. Rian Mantulangi adalah benar sebagai pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa menurut Saksi terkait dengan Tanda Terima dan surat keterangan sedang diproses pengunduran diri Saksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan itu sudah sesuai Prosedur di DPRD sebagaimana perlakuan yang sama untuk dua Anggota DPRD lainnya yang mengundurkan diri karena pindah partai lain yaitu Sdr. Saiful Karim dan Sdr. Dedi Dunggio surat tanda terima dan surat keterangan sedang diproses juga ditandatangani oleh Sekretaris Dewan;-----

- Bahwa menurut Saksi surat tanda terima dan surat keterangan sedang diproses yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan adalah Sah;-----
 - Bahwa Saksi mengaku pada Tanggal 18 September 2018 Saksi sudah memasukkan surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD.-----
3. Saksi Lk. Angki Ahmad memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi merupakan orang yang diminta oleh Daud Syarif untuk mengantar surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara;-----
 - Bahwa Saksi mengaku sudah dua kali mengantarkan surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif kepada DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara yang pertama diterima langsung oleh Sdr. Rian Mantulangi yang disaksikan oleh Sdr. Ronal Adam sebagai Sekretaris DPD II Partai Golkar;-----
 - Bahwa Saksi telah mengantar surat pengajuan pengunduran diri Sdr. Daud Syarif yang ke-2 yang sempat diterima oleh Sdr. Ronal Adam tetapi dikembalikan sambil mengucapkan “mohon maaf saya hanya bawahan saya tidak bisa menerima surat ini”;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Rian Mantulangi adalah merupakan Pengurus Partai Golkar dan PTT di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;-----
 - Bahwa Saksi mengaku tujuan mengantar surat tersebut ke Sekretariat DPD II Partai Golkar kemudian Saksi bertanya dimana Pak Sekretaris lalu disampaikan Pak Sekretaris sedang berada di Kos/tempat tinggal Sdr. Rian Mantulangi sehingga Saksi segera menuju ke lokasi Kos Sdr. Rian Mantulangi yang lokasinya masih di sekitar sekretariat DPD II Partai Golkar, kemudian Saksi menyerahkan surat tersebut di Kamar Kos Sdr. Rian Mantulangi;-----

- Bahwa Saksi mengaku surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif yang diantar pertama ada Tanda Terima yang ditandatangani oleh penerima Sdr. Rian Mantulangi;-----
- Bahwa Saksi mengaku saat mengantarkan surat yang pertama dan kedua hanya sendiri;-----
- Bahwa Saksi mengaku saat mengantarkan surat yang pertama dan kedua Saksi tidak sempat mendokumentasikannya.-----
- Bahwa menurut Saksi saat mengantarkan surat pengunduran diri Sdr. Daud syarif di Kamar Kos Sdr. Rian Mantulangi surat sempat dibaca oleh Sdr. Ronal Adam.-----

7. Keterangan Lembaga Terkait: -----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam persidangan menghadirkan Lembaga Terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo yang disampaikan oleh KABAG Hukum, Teknis dan HUBMAS KPU Provinsi Gorontalo Sdr. Aniki Suleman, S.Sos, M.Si yang ditugaskan mewakili Ketua KPU Provinsi Gorontalo Sdr. Fadliyanto Koem, S.Ag, M.Pd berdasarkan Surat Keterangan Khusus Nomor: 785/PY.01.1-KT/75/Prov/IX/2018 tertanggal 27 September 2018, dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terkait dengan syarat Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang pindah Partai wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD. Dalam ketentuan ini pada saat pengajuan daftar Calon ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu: 1) surat pengunduran diri, 2) surat keterangan yang menyatakan surat pengunduran diri sementara diproses, dan 3) tanda terima dari Pejabat yang berwenang;-----
2. Bahwa apabila unsur-unsur di atas telah dipenuhi oleh Calon Anggota DPRD yang pindah Partai, maka KPU

melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut sebagaimana kewenangan dari pada KPU atau instansi yang berwenang, apabila surat tersebut sedang diproses atau telah diterima oleh Pejabat yang berwenang maka dokumen tersebut dianggap sah;-----

3. Bahwa terkait dengan Administrasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, manakala dokumen itu keluar dari lembaga tersebut, maka dokumen itu dianggap sah karena perihal ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris Dewan itu adalah prosedur yang ada di lembaga atau sekretariat DPRD, dalam hal Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan sedang diproses mungkin Pejabat tersebut menganggap itu adalah kewenangan dirinya, terhadap keabsahan atau ketidakabsahan dokumen tersebut KPU tidak harus menilai hal tersebut yang dinilai adalah lembaga yang berwenang siapa yang mengeluarkan dokumen;-----
4. Bahwa status keanggotaan ganda itu adalah domain dari Partai Politik akan tetapi terhadap status dokumen-dokumen syarat Calon ketika Sdr. Daud Syarif melakukan pencalonan merupakan bagian yang utama yang harus dipenuhi;-----
5. Bahwa terkait dengan syarat Calon Sdr. Daud Syarif yaitu 1) Surat Pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua Partai Golkar dokumennya ada, 2) Surat keterangan sedang diproses pengunduran diri dokumennya ada, 3) tanda terima penyampaian Surat pengunduran diri dokumennya ada, jadi niat baik dari Sdr. Daud Syarif untuk mengajukan pengunduran diri sudah cukup dan dokumennya sudah dipenuhi;-----
6. Bahwa sebelum penetapan DCT memang diatur dalam PKPU 20 tahun 2018 pasal 27 ayat (6) ketika Surat Pemberhentian itu tidak dapat dikeluarkan atau belum keluar, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa terhadap Penerbitan Surat Keputusan pemberhentian tersebut diluar kemampuan yang bersangkutan dan dokumen

Sdr. Daud Syarif bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah menganggap benar dan sah;-----

7. Bahwa terhadap hal-hal lain yang menjadi Komparatif tentang dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang itu bukan domain KPU;-----
8. Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD kami anggap sah, karena Lembaga yang berwenang yang mengeluarkan bukan Lembaga lain terhadap dua konsep surat keterangan dibuat itu bukan wilayah KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dan Sdr. Daud Syarif sudah punya niat baik dengan membuat surat pernyataan terhadap surat keputusan yang belum dia terima karena akibat diluar kemampuan yang bersangkutan, saya berpendapat secara Norma Hukumnya hal ini sudah bisa dan sudah sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang terpenting KPU telah menerima dokumen-dokumen yang menjadi syarat Calon;-----
9. Bahwa terhadap dokumen syarat Calon ketika yang dimasukan itu sesuai dengan klausul yang dipersyaratkan, maka KPU harus menerima dokumen tersebut;-----
10. Bahwa surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif yang ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara kami anggap sah sebagai dokumen syarat Calon;-----
11. Bahwa Tanda Terima dan Surat Keterangan sedang diproses yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD kami anggap sah sebagai dokumen syarat Calon.-----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor:-----

1. Pelapor;-----

Berdasarkan Jawaban Terlapor Pada Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 20 september 2018, Nomor :679/PL.03.6.SD/7505/KPU-KAB/IX/2018 dan setelah didapatkan Keterangan dari para Saksi-saksi baik dari Saksi Pelapor maupun Saksi

Terlapor, maka Pelapor dapat menyimpulkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada prinsipnya Pelapor tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan pada laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 85/DPD/GOLKAR/GU/IX/2018 tertanggal 12 september 2018;-----
2. Bahwa Pelapor pada prinsipnya menolak Sebagian Jawaban Terlapor Pada sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Terlapor yang diajukan dalam jawaban Terlapor yang pada intinya menjawab Bahwa: "Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf t, wajib menyampaikan keputusan Pejabat yang berwenang Tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi /KIP Aceh Atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT “.-----

Menurut pendapat Pelapor bahwa berdasarkan PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (5) huruf c Bahwa pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf t disampaikan kepada **Pimpinan Partai Politik** tingkat Kabupaten/Kota dan **Pimpinan DPRD** Kabupaten/Kota, bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

Sebagai analogi berfikir dan merujuk pada amanah PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (5), perlu Perlapor jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris

Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai Golkar kabupaten Gorontalo utara dan yang dimaksud dengan Pimpinan DPRD adalah Pejabat yang berwenang yang berhak mengeluarkan surat Keterangan atau surat Rekomendasi serta berhak untuk menandatangani surat tersebut adalah Ketua DPRD dan Wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga menurut hemat kami bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan terhadap Sdr. Syaiful A. Karim dan Sdr, Dedy Dunggio **menjadi SAH oleh karena Sekretaris Dewan mendapat Pendelegasian (Perintah) dari Pimpinan Dewan, melalui Disposisi.** Lebih khusus yang lebih berhak dan berwenang mengeluarkan, menandatangani Surat Keputusan pemberhentian Calon Anggota DPRD Kabupaten yang telah memenuhi syarat dalam hal pengajuan Proses Pengunduran diri yang bersangkutan adalah mutlak kewenangan Gubernur. Sehingga menurut hemat Pelapor bahwa yang lebih berwenang mengeluarkan dan menandatangani surat Keterangan Pengunduran Diri adalah **Pimpinan PARTAI Politik dan Pimpinan DPRD.** Sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disyaratkan bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir harus mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten, yang Parameter Keabsahannya sebagaimana Keputusan KPU-RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, bahwa pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan disampaikan kepada **Pimpinan Partai Politik** Kabupaten yang sampai saat ini belum dilakukan yang bersangkutan sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan pengunduran diri Sdr. H. Daud Syarief, SE tidak terpenuhi ketika tidak disampaikan/mendapat tanda terima dari Pimpinan

Partai Politik dalam hal ini adalah Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Ayat (6) Dalam hal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan Calon.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang terungkap dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Adalah sebagai Berikut:-----

- SAKSI PELAPOR 1: IDRUS MT. MOPILI, SE, MM-----

- 1). Bahwa rujukan persyaratan pengajuan syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau DPRD Provinsi Serta DPR adalah PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018;-----
- 2). Bahwa Menurut Keterangan Saksi Bahwa Sdr. DAUD SYARIEF Masih tetap Anggota Partai Golkar dikarenakan sampai saat ini Pimpinan Partai Politik (Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar) tidak pernah menerima Surat Pernyataan Pengunduran Diri Atas Nama DAUD SYARIEF dan tidak **pernah memberikan surat tanda terima kepada siapapun;** dan-----
- 3). Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh SEKRETARIS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara

tidak dapat diproses karena Sdr. DAUD SYARIEF belum mengajukan Surat Pengunduran diri kepada Pimpinan Partai Politik dalam Hal ini DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara. Lain halnya dengan Sdr. SAIFUL A. KARIM Dan Sdr. DEDI DUNGGIO, telah ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara karena mereka memenuhi Persyaratan dimana telah menyampaikan pengajuan surat pernyataan pengunduran diri Kepada Pimpinan Partai Politik yang dikuatkan oleh Surat rekomendasi oleh Pimpinan Partai Politik yang dikirimkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara untuk Daud Syarief dalam mengajukan Surat pengunduran diri Ke Pimpinan DPRD, tidak melampirkan Rekomendasi penarikan dirinya dari Pimpinan DPD 2 Partai Golkar Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Sehingga berdasarkan keterangan Saksi 1 tersebut, Pelapor Berpendapat bahwa Surat keterangan yang dikeluarkan oleh SEKWAN DPRD Gorut Nomor: 175/SET-DPRD/126.a/VII/2018 dapat dinyatakan cacat Hukum karena SEKWAN bukan termasuk Pejabat yang berwenang, sebab menurut Undang-Undang MD3 Nomor 17 tahun 2014 direvisi lagi Tahun 2018 dan tata tertib DPRD bahwa yang dimaksud Pimpinan DPRD adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua, SEKWAN hanya memiliki Tupoksi mengelola Administrasi dan urusan Kepegawaian Dilingkungan Sekretariat DPRD sehingga dapat disimpulkan bahwa yang lebih berhak dan berwenang mengeluarkan surat keterangan tersebut adalah Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD.-----

- SAKSI PELAPOR 2: HJ. NURJANAH YUSUF, S.IP-----

- 1). Bahwa Pihak Terkait Sdr. DAUD SYARIEF adalah masih termasuk Anggota Partai Golkar Kabupaten

- Gorontalo Utara karena sampai dengan saat ini, belum menyampaikan pengajuan surat pernyataan pengunduran diri Kepada Pimpinan Partai Politik;---
- 2). Bahwa Saksi 2 menyampaikan di hadapan Majelis Hakim dalam ruang Sidang, bahwa Saksi 2 Belum pernah menerima Surat Rekomendasi penarikan diri atas nama DAUD SYARIEF yang dari Pimpinan Partai Golongan Karya DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara; dan-----
- 3). Bahwa Surat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 175/Set-DPRD/126.a/VII/2018 yang menyatakan bahwa pengunduran diri Sdr. H. Daud Syarief sementara diproses diduga tidak sah sebab hanya dikeluarkan dan/atau ditandatangani Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bukan oleh Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD sebagaimana amanat PKPU-RI Nomor 20 Tahun 2018 dan UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 bahwa pengunduran diri/pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang hingga saat ini belum dilakukan Oleh Sdr. DAUD SYARIEF karena yang bersangkutan belum mengajukan pengunduran diri secara resmi kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum ada usulan Rekomendasi Penarikan diri atas nama yang bersangkutan dari Pimpinan Partai Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara, maka tidak dapat dikeluarkan pula surat keterangan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, apalagi oleh pihak yang tidak berwenang dalam hal ini adalah pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.-----

- SAKSI PELAPOR 3 : SULEMAN LAKORO, SH, MM-----

- 1). Bahwa Saksi 3 benar telah menerima Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas Nama DAUD SYARIEF tertanggal 28 Juni 2018 dan memberikan Tanda Terima surat serta sempat mengeluarkan Surat keterangan Nomor : 175/Set-DPRD/126.a/VII/2018;-----
- 2). Bahwa di hadapan Majelis Hakim dalam ruang persidangan Saksi 3 menjelaskan dan menegaskan berulang ulang bahwa adapun Maksud Saksi 3 megeluarkan surat keterangan tersebut sebatas Tupoksi Saksi 3 sebagai SEKWAN DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang bertugas sebatas dalam pengelolaan Administarasi dan urusan Kepegawaian pada Lingkungan Sekretariat DPRD;-----
- 3). Bahwa terkait ada dua konsep surat yang sempat Saksi 3 keluarakan yang pada pokok dan prinsipnya adalah sebatas menerangkan bahwa surat pengunduran diri yang bersangkutan sudah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya bahwa sampai saat ini Surat Keputusan pemberhentian Sdr. Daud Syarief tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum terpenuhinya persyaratan lain yaitu surat rekomendasi Penarikan diri Sdr. DAUD SYARIEF dari keanggotaan Partai Golkar yang dikeluarkan oleh Pimpinan Partai Golkar untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.-----

Demikian juga dengan surat tanda terima yang sempat saya berikan kepada yang bersangkutan hanya sebatas arsip kantor dan Tertibnya Administrasi dalam sekretariat DPRD. Yang pada intinya sampai saat ini Saksi 3 masih Tetap menunggu Surat Rekomendasi dari Pimpinan Partai Politik tentang penarikan diri atas nama DAUD

SYARIEF yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Pemenuhan Syarat terbitnya surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Daud Syarief dari Anggota DPRD dan Keanggotaan Partai Golkar.-----
Sehingga berdasarkan keterangan Saksi 3 tersebut, Pelapor Berpendapat:-----

- 1). Bahwa Surat keterangan yang dikeluarkan oleh SEKWAN DPRD Gorut Nomor: 175/SET-DPRD/126.a/VII/2018 dapat dinyatakan cacat Hukum karena SEKWAN Bukan Termasuk Pejabat Yang berwenang, sebab menurut Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 direvisi lagi Tahun 2018 dan tata tertib DPRD bahwa yang dimaksud Pimpinan DPRD adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua, SEKWAN hanya memiliki Tupoksi mengelola Administrasi dan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD sehingga dapat disimpulkan bahwa yang lebih berhak dan berwenang mengeluarkan surat keterangan tersebut adalah Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD;-----
- 2). Bahwa berdasarkan Undang-Undang MD3 Pasal 406: Ayat (1) "Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur";-----
- 3). Dan merujuk pada Pasal 7 ayat (9): "Dalam hal terdapat bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Sehingga jika KPU Kabupaten Gorontalo Utara Menetapkan Berkas Calon Anggota DPRD kabupaten Gorontalo Utara atas

nama DAUD SYARIEF memenuhi syarat (MS) baik dalam Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan telah menetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, telah keliru karena berdasarkan pada pasal 27 ayat (7) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----

- a. Bukti pengunduran diri dari yang bersangkutan;-
- b. Tanda Terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Bukti pengunduran diri yang bersangkutan belum dan bahkan tidak disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik dalam hal ini Pimpinan DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara dan tanda terima yang dijadikan sebagai alat bukti dalam Persidangan bukan tanda terima dari Pimpinan DPD 2 Partai Golkar.-----

Sehingga menurut Pelapor dan berdasarkan Pasal 27 ayat (8) “Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

- SAKSI PELAPOR 4 : RONALD ADAM

- 1) Saksi menyampaikan, Bahwa tidak pernah Menerima surat dari Sdr. DAUD SYARIEF;-----
- 2) Bahwa Sdr. RIAN M, bukan lagi Pengurus Golkar melainkan adalah Pegawai Tidak Tetap.-----

BUKTI-BUKTI PELAPOR:-----

- 1. Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar;-----
- 2. Surat Keputusan KPU;-----
- 3. Surat Keterangan Set-DPRD/126.a/VII/2018; dan----
- 4. Fotokopy daftar penerimaan gaji Anggota Dewan aktif An. DAUD SYARIEF. (Terlampir)-----

SIMPULAN PELAPOR:-----

1. Bahwa adanya upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang untuk menggiring LOGIKA bahwa jika Sdr. H. Daud Syarif tidak di berhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPRD maka yang bersangkutan tidak perlu mundur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b adalah **KELIRU** dan **TIDAK BERDASAR**, sebab Pimpinan dan/atau Pengurus Partai GOLKAR sejak awal TIDAK PERNAH MENERIMA surat PENGUNDURAN DIRI dari Sdr. H. Daud Syarif, hal mana juga ditegaskan oleh Sdr. H. Daud Syarif dalam kesaksiannya/keterangannya di hadapan Majelis Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu bahwa yang bersangkutan TIDAK PERNAH DATANG atau BERKOMUNIKASI dengan Sdr. Idrus MT. Mopili, SE, MM selaku Pimpinan DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Gorontalo Utara;-----
2. Bahwa seharusnya KPU Gorontalo Utara membaca dan mencermati secara teliti, bahwa yang dimaksud **“PEJABAT YANG BERWENANG”** baik yang mengeluarkan TANDA TERIMA maupun SURAT KETERANGAN bahwa PENGUNDURAN DIRI SEDANG DPROSES tidak hanya berasal dari Institusi DPRD (Sekretaris Dewan atas perintah Pimpinan DPRD) tapi juga Pimpinan Partai Politik dimana Sdr. H. Daud Syarif berasal yaitu Partai GOLKAR, hal tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (5) bahwa SURAT PENGUNDURAN DIRI di **AJUKAN** kepada PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA dan PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa pandangan KPU yang mengaitkan beberapa Pasal dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dengan Hak Konstitusi Calon yang merasa dipersulit sebagaimana yang di sampaikan oleh KPU Kabupaten Gorontalo

Utara dalam surat Jawabanya Nomor: 679/PL.03.6-SD/7505/KPU-KAB/IX/2018 dihalaman terakhir, adalah **TIDAK TEPAT & TIDAK PADA TEMPATNYA** sebab sejak awal Sdr. H. Daud Syarif tidak pernah memiliki ITIKAD BAIK untuk BERTEMU & BERKOMUNIKASI dengan PIMPINAN PARTAI GOLKAR Kabupaten Gorontalo Utara secara langsung dan hal tersebut diakui oleh yang bersangkutan dalam Persidangan;-----

4. Seyogianya KPU Kabupaten Gorontalo Utara tidak semata-mata hanya melihat kelengkapan Administrasi dari Sdr. H. Daud Syarif yang telah melampirkan surat tanda terima pengunduran diri dari Partai GOLKAR Gorontalo Utara, namun lebih dari pada itu, KPU juga patut untuk melakukan verifikasi atas kebenaran surat tersebut apalagi jika ada LAPORAN MASYARAKAT yang melayangkan PROTES terkait kelengkapan Administrasi H. Daud Syarif, hal tersebut berdasarkan kewenangan KPU Kabupaten Gorontalo Utara sesuai Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILIHAN UMUM yang menegaskan bahwa : KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap **KELENGKAPAN dan KEBENARAN** dokumen persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal Calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan.-----

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:--

1. Merekomendasikan pembatalan dan/atau membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama DAUD SYARIEF;-----
2. Menyatakan bahwa pihak KPU Gorontalo Utara telah keliru terhadap Penetapan H. Daud Syarief, SE sebagai salah seorang DCS dan telah keliru terhadap Penetapan DCT pada PILEG 2019;-----
 3. Merekomendasikan kepada KPU Gorontalo Utara untuk mendiskualifikasi H. Daud Syarief, SE dari DCS dan/atau Mendiskualifikasi atas nama DAUD SYARIEF dalam Daftar Calon Tetap (DCT) PILEG 2019;-----
 4. Berdasarkan Alat Bukti baru yang menguatkan bahwa yang bersangkutan masih belum mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai Golkar adalah Sdr. Daud Syarief **MASIH MENERIMA HAK-HAKNYA SEBAGAI ANGGOTA DPRD DARI FRAKSI GOLKAR (DAFTAR PENERIMAAN GAJI TERLAMPIR).** Sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak mendiskualifikasi DAUD SYARIEF.-----

Demikianlah Simpulan, Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dapat segera mempertimbangkan dengan seksama, dan memutus secara adil.-----

2. Terlapor; -----

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sejak proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti baik surat, menghadirkan Saksi-Saksi dan pihak terkait serta memperhatikan jalannya persidangan maka dengan ini pihak terlapor mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:-

1. Bahwa setelah diumumkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, maka pada

Tanggal 14 September 2018 ditemukan kekeliruan dalam penulisan Narasi Judul Keputusan dimaksud. Bahwa adanya kesalahan penulisan narasi judul atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut segera disikapi oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan mengundang para Komisioner, Sekretaris dan Kasubag untuk melakukan Rapat Pleno, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 **diperbaiki menjadi** Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 94/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 15 September 2018;-----

2. Bahwa Sdr. H. Daud Syarief, SE pada saat didaftarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 17 Juli Tahun 2018. Pada hari yang sama POKJA Pencalonan telah memeriksa seluruh berkas pengajuan Calon dari PDI Perjuangan dan hasilnya keseluruhan pengajuan Calon Sdr. H. Daud Syarief, SE dalam berkasnya dinyatakan lengkap. Bahwa H. Daud Syarief, SE dikatakan masih Anggota DPRD dari Fraksi Golongan Karya Kabupaten Gorontalo Utara (belum mengundurkan diri). Untuk hal ini sesuai kelengkapan berkasnya telah menyampaikan pengunduran diri dari Partai Golongan Karya sekaligus menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golongan Karya. Sebagai bukti dokumen yang disampaikan oleh yang bersangkutan yakni surat pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh pihak yang berwenang sesuai

tanda terima yang ada. Terkait dengan yang bertandatangan pada surat keterangan sedang diproses dalam hal Sekwan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sesuai Keterangan Saksi dan pihak terkait surat keterangan adalah sah karena sifatnya masih Administrasi dan merupakan wewenang Sekretaris Dewan. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Sdr. Suleman Lakoro sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara bahwa surat keterangan Permohonan Pengunduran Diri Sdr. Daud Syarif sedang diproses masih merupakan dokumen yang sifatnya Administrasi dan sehingga masih menjadi bagian kewenangan Sekwan, karena bukan merupakan Keputusan atau pengambilan kebijakan. Hal ini juga diperkuat oleh pihak terkait yakni Sdr. Aniki Suleman yang bertindak sebagai perwakilan KPU Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa surat sebagaimana dimaksud sah sebagai bagian dokumen yang diterima sebagai persyaratan Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2019;-----

3. Sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (5) Pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t disampaikan kepada: huruf c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal ini ditambah dengan ketentuan bila terjadi kondisi tertentu seperti disebutkan pada Pasal 6 Dalam hal terdapat kondisi: huruf b. bakal Calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada

Pemilu terakhir. Olehnya pihak Terlapor menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat karena menyampaikan surat keterangan yang substansinya bahwa surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD telah diterima dan surat keterangan pengunduran diri tersebut sedang diproses.-----

Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; b. tanda terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang.-----

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (5) bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf v, wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan

bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. Keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan Calon. Dalam hal sebagaimana pernyataan Saksi Sdr. Thomas Mopili dan Ronal Adam sebagai Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara belum menerima surat permohonan pengunduran diri Sdr. H. Daud Syarief dari Partai Golkar adalah tidak beralasan karena menurut keterangan Saksi Sdr. Angki Ahmad sebagai pengantar surat permohonan pengunduran diri dimaksud bahwa surat tersebut diterima oleh Sdr. Rian Mantulangi yang merupakan salah seorang pengurus Partai Golkar Ketua Bidang Komunikasi Media dan Penggalangan Opini sebagaimana SK Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Gorontalo Nomor: SKEP-1/DPD-GTLO/GOLKAR/I/2017 Tentang Penge-sahan Komposisi Personalia penggantian Antar waktu Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara masa bakti 2016-2021 serta disaksikan oleh Sdr. Ronal Adam selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara, yang juga dibuktikan dengan dokumen sah yang telah dimasukan ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tersebut di atas.-----

Dalam hal sebagaimana tuntutan Pelapor terkait dengan kapan ditunggu/dikeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Sdr. H. Daud Syarief, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, bukan domain pihak Terlapor dan tidak dapat menghalangi yang bersangkutan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu Tahun 2019.-----

Olehnya dalam penyampaian Kesimpulan hari ini Jumat Tanggal 28 September Tahun 2018 bertempat di

Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dihadapan Ketua dan Anggota Majelis mulia ini yang akan memutus perkara Dugaan Pelanggaran Adminsitasi Pemilu. berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelapor, maka kami sebagai pihak Terlapor **menolak secara keseluruhan** isi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor, dan apabila Majelis pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.-----

9. Pertimbangan Mejelis Pemeriksa:-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam Sidang Pemeriksaan;-----

1. Bahwa benar Pelapor telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait dengan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 12 September 2018 dan diregister pada Tanggal 14 September 2018 karena telah terpenuhi syarat Formil dan Materil;-----
2. Bahwa benar pada Tanggal 17 Juli 2018 Terlapor KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pengajuan berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyerahkan adalah Pimpinan Partai PDIP Bapak Djafar Ismail dan yang menerima adalah Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang diserahkan pada Pukul 14.20 WITA sebagaimana keterangan Saksi Sdr. Husain Pauladji, S.Pd dalam Sidang Pemeriksaan;-----
3. Bahwa benar Sdr. Daud Syarif sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 20 Mei Tahun 2018 sebagaimana keterangan Saksi Sdr. Daud Syarif dalam Sidang Pemeriksaan;-----

4. Bahwa benar Sdr. Daud Syarif sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 28 Juni Tahun 2018 sebagaimana keterangan Saksi Sdr. Daud Syarif dalam Sidang Pemeriksaan; -----
5. Bahwa benar Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Sdr. Suleman Lakoro, SH, MM telah menerima surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Sdr. Daud Syarif yang ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Sdr. Suleman Lakoro, SH, MM memberikan tanda terima dan surat keterangan bahwa surat pengunduran diri Sdr. Daud syarif tersebut sedang dirposes sesuai mekanisme yang berlaku sebagaimana keterangan Saksi Sdr. Suleman Lakoro, SH, MM dalam Sidang Pemeriksaan; -----
6. Bahwa benar Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Sdri. Nurjanah Yusuf, S.IP sudah mengetahui perihal surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif setelah diserahkan oleh Sekretaris Dewan kepada Sdri. Nurjanah Yusuf, S.IP, tetapi dianggap belum memenuhi syarat karena harus menyertakan surat penarikan keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Pimpinan Partai Golkar. Sehingga Sdri. Nurjanah Yusuf, S.IP mendisposisi kepada Sekretaris Dewan proses sesuai ketentuan yang berlaku dan masih menunggu surat dari Partai Golkar sebagaimana keterangan Saksi Sdri. Nurjanah Yusuf, S.IP dalam Sidang Pemeriksaan; -----
7. Bahwa benar sampai dengan saat ini surat Keputusan pemberhentian Sdr. Daud Syarif tidak bisa diproses lebih lanjut karena belum ada surat penarikan/usulan dari Pimpinan Partai Politik dalam hal ini Partai Golkar; -----

8. Bahwa benar Terlapor telah menerima Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27:-----
- ayat (6) Dalam hal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----
- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan Calon.-----
- ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----
- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan-----
 - b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa; -----

1. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”; -----
2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu”;-----
3. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima,

memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; -----

4. Menimbang bahwa Pelapor Sdr. Anton Hulinggato selaku Kader Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara telah melaporkan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Pada Tanggal 12 September 2018 dan diregister dengan Nomor: **03/LP/PL/ADM/Kab/29.05/IX/2018**, ter-Tanggal 14 September 2018; -----
5. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*; -----
6. Menimbang bahwa Terlapor KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 17 Juli 2018 telah menerima pengajuan berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyerahkan adalah Pimpinan Partai PDIP Sdr. Djafar Ismail dan yang menerima adalah Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang diserahkan pada Pukul 14.20 WITA sebagaimana keterangan Saksi Sdr. Husain Pauladji, S.Pd dalam Sidang Pemeriksaan;-----
7. Menimbang bahwa setelah diumumkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, maka pada Tanggal 14 September 2018 ditemukan kekeliruan dalam penulisan Narasi Judul Keputusan dimaksud. Bahwa adanya kesalahan penulisan Narasi Judul Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara:-----
 - c. Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - d. Nomor: 46/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---

- e. Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - f. Nomor: 48/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - g. Nomor: 49/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - h. Nomor: 50/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - i. Nomor: 51/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - j. Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - k. Nomor: 53/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - l. Nomor: 54/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - m. Nomor: 55/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;---
 - n. Nomor: 56/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018.---
- tentang **Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)** Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal tersebut segera disikapi oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 **diperbaiki menjadi** Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 94/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tanggal 15 September 2018. Perbaikan Nomornya menjadi sebagai berikut:---
- a. Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - b. Nomor: 62/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - c. Nomor: 63/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - d. Nomor: 64/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - e. Nomor: 65/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - f. Nomor: 66/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - g. Nomor: 67/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - h. Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - i. Nomor: 69/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - j. Nomor: 70/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018;-----
 - k. Nomor: 71/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018; dan-
 - l. Nomor: 72/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018.-----

Pada kesimpulannya tidak merubah substansi sebagaimana dalam diktum-diktum Keputusan beserta lampiran-lampirannya (**Vide-Bukti T-5**);-----

8. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:-----

(1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----

s. Mengundurkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.-----

(5) Pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:-----

c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

(6) Dalam hal terdapat kondisi:-----

b. Bakal Calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau-----

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.-----

9. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:-----

(1) Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:-----

- b. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal Calon:-----
 - 8. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diCalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----
 - (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:-----
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - b. Tanda terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan-----
 - c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang.-----
 - (9) Dalam hal terdapat bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;---
10. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:-----
- (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;-----
 - (6) Dalam hal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan Calon.-----
 - (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----
 - a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan-----
 - b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----
 - (8) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----
11. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 405 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menyatakan:-----
- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:-----
 - a. Meninggal Dunia;-----
 - b. Mengundurkan Diri; atau-----
 - c. Diberhentikan.-----
 - (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:-----
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;-
 - b. Melanggar Sumpah/Janji jabatan dan Kode Etik DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana

- dengan ancaman Pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun;-----
- d. Tidak menghadiri rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----
 - e. Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;-----
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
 - h. Diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; atau-----
 - i. Menjadi Anggota Partai Politik lain.-----
12. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menyatakan:----
- (1) Pemeberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a, dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur.-----
13. Menimbang bahwa dalam hal persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

14. Menimbang bahwa Sdr. H. Daud Syarif, SE pada saat didaftarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 17 Juli Tahun 2018. Bahwa pada hari yang sama Pokja Pencalonan telah memeriksa seluruh berkas pengajuan Calon dari PDI Perjuangan dan hasilnya keseluruhan pengajuan Calon Sdr. H. Daud Syarif, SE dalam berkasnya dinyatakan lengkap. Sebagai bukti dokumen yang disampaikan oleh yang bersangkutan yakni surat pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh pihak yang berwenang sesuai tanda terima yang ada, dan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses oleh pihak yang berwenang. Semua surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Administrator pada Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.-----
15. Menimbang bahwa pada dasarnya Sdr. Daud Syarif sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana keterangan Saksi Sdr. Daud Syarif dalam Sidang Pemeriksaan (**Vide Bukti T-2**);-----
16. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Lembaga Terkait dalam hal ini adalah KPU Provinsi Gorontalo terkait dengan syarat Calon Sdr. Daud Syarif yaitu: 1) Surat Pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua Partai Golkar dokumennya ada, 2) Surat keterangan sedang diproses pengunduran diri dokumennya ada, 3) tanda terima penyampaian Surat pengunduran diri dokumennya ada, jadi niat baik dari Sdr. Daud Syarif untuk mengajukan pengunduran diri sudah cukup dan dokumennya sudah dipenuhi dan yang terakhir

satu hari sebelum penetapan DCT memang diatur dalam PKPU 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6) ketika Surat Pemberhentian itu tidak dapat dikeluarkan atau belum keluar, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa terhadap Penerbitan Surat Keputusan pemberhentian tersebut diluar kemampuan yang bersangkutan, dokumen ini bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah menganggap benar dan sah, terhadap hal-hal lain yang menjadi komparatif tentang dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang itu bukan domain KPU, kedudukan dari dokumen karena yang menandatangani Sekretaris dewan KPU anggap itu sah karena lembaga yang berwenang yang mengeluarkan bukan lembaga lain terhadap dua konsep surat keterangan dibuat itu bukan wilayah KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dan Sdr. Daud syarif sudah punya niat baik dengan membuat surat pernyataan terhadap surat keputusan yang belum dia terima karena akibat diluar kemampuan yang bersangkutan, KPU berpendapat secara Norma Hukumnya hal ini sudah bisa dan sudah sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, mengenai kapan Surat Keputusan pemberhentian tersebut terbit itu bukan wilayah KPU, kemudian masalah status Sdr. Daud Syarif masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bukan menjadi kewenangan KPU, bahwa dianggap Administrasinya cacat hukum itu sekali lagi bukan kewenangan KPU, yang terpenting KPU telah menerima dokumen-dokumen yang menjadi syarat Calon. Bahwa terhadap dokumen syarat Calon ketika yang dimasukan itu sesuai dengan klausul yang dipersyaratkan maka KPU harus menerima dokumen tersebut;-----

17. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Lembaga Terkait dalam hal ini adalah KPU Provinsi Gorontalo bahwa surat pengunduran diri Sdr. Daud Syarif yang

ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara KPU menganggap itu sah sebagai dokumen syarat Calon;-----

18. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Lembaga Terkait dalam hal ini adalah KPU Provinsi Gorontalo bahwa Tanda Terima dan Surat Keterangan sedang diproses yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan KPU menganggap itu sah sebagai dokumen syarat Calon; dan-----

19. Menimbang bahwa surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 6 huruf a dan huruf b serta ayat 7 huruf a dan huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota KPU menganggap itu sah sebagai dokumen syarat Calon.-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor dalam hal menetapkan Sdr. Daud Syarief dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor: 63/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, Majelis Pemeriksa menilai hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan-----

2. Bahwa dalam hal Penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 **terdapat kesalahan penulisan yang semestinya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara**, walaupun Terlapor telah memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan baru dengan Nomor: 63/ PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 15 September 2018, Majelis Pemeriksa menilai tindakan yang dilakukan Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu menunjukkan kurang Profesional dalam mengeluarkan Keputusan;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

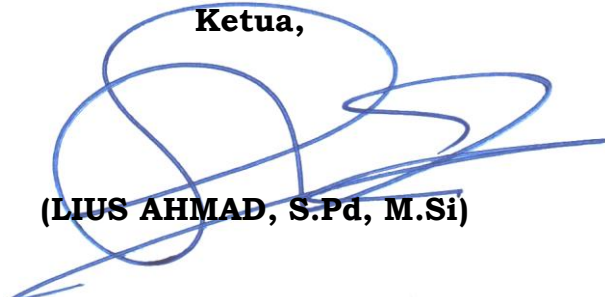
1. **Menyatakan Terlapor dalam hal menetapkan Sdr. Daud Syarief dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor: 63/ PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----**

2. Memerintahkan Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu dalam hal Menerbitkan Keputusan untuk lebih Profesional. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara oleh 1). **Lius Ahmad, S.Pd, M.Si** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **Jefrian Akutu, S.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3). **Yanti Halalangi, SE** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun 2018. -----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara**

Ketua,


(LIUS AHMAD, S.Pd, M.Si)

Anggota,


(JEFRIAN AKUTU, S.Pd)

Anggota,


(YANTI HALALANGI, SE)